

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 9 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 9 TAHUN 2010

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa berhubung Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Staatsblad Nomor 228 Tahun 1926 tentang Gangguan (HO) yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan stb. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Disain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pamerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabup!ten/Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pamerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2004 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
6. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus;
7. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
8. Retribusi izin Gangguan, yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin gangguan;
9. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi

atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha;
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kebutuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
13. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Buton;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
16. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;

18. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SDKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD. SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
22. Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
23. Penyidikan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas kegiatan dalam pemberian Izin Gangguan.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin gangguan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur dari tingkat gangguan yang didasarkan atas indeks usaha, indeks tingkat bahaya, indeks waktu kegiatan, indeks skala usaha serta indeks luas dan tempat usaha yang dimintakan izin.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan, dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan atas Indeks Usaha/Kegiatan yang dimohonkan Izin sebagai berikut:

a. Indeks Jenis Usaha

NO	Jenis Usaha	Indeks
1	2	3
1	Usaha Pertambangan Umum	4,00
2	Usaha Pertambangan Galian Golongan C	2,50
3	Industri, Pabrik, Gudang Pendinginan Ikan Dan Gudang Hasil Bumi Dan Usaha Bidang Perikanan	3,00
4	Gudang / Tempat Penyimpanan Bahan Kimia/Bahan Peledak	5,00
5	Usaha SPBU, Agen Bahan Bakar dan Sejenisnya	3,00
6	Gudang Sembako, Bahan Bangunan Dan Sejenisnya	2,00
7	Usaha Pariwisata, Usaha Dilokasi Pariwisata	2,00

8	Warung Dan Restoran Dalam Bangunan Tetap	1,50
9	Pertokoan Besar	2,00
10	Pertokoan Sedang	1,50
11	Pertokoan Kecil	1,00
12	Tempat Pelayanan Kesehatan Dan Pusat Kebugaran	1,50
13	Tempat Adu Ketangkasan Dan Permainan Ketangkasan	2,00
14	Tempat Khusus Parkir	1,00
15	Tempat Hiburan, Penginapan Dan Hotel	2,00
16	Tempat Pengolahan Kayu, Pertukangan Kayu, Penjualan Kayu, Dan <i>Moubiler</i>	2,00
17	Perbengkelan	2,00
18	Pelayanan Jasa	1,00
19	Usaha Sablon Dan Percetakan	1,00
20	Tempat Pembuatan Kerajinan Logam, Kerang-Kerang dan Kerajinan Lainnya	1,00
21	Rumah Potong Hewan (RPH)	3,00
22	Pabrik Es Batu	1,50
23	Peternakan Ayam/Unggas dan sejenisnya	3,00
24	Industri Pengolah Tempe/Tahu	2,00
25	Industri Penggiling Padi	1,50
26	Tempat Pengeolahan Jambu Mete	1,50

b. Indeks Tingkat Bahaya Pencemaran dan Kebakaran

No	Tingkat Bahaya	Indeks
1.	Kecil	1,50
2.	Sedang	2,00
3.	Besar	3,00

c. Indeks Waktu Kegiatan

No	Waktu Kegiatan	Indeks
1.	Siang dan Malam hari	2,00
2.	Malam hari	1,50
3.	Siang hari	1,00

d. Indeks Skala Usaha

No	Skala Usaha	Indeks
1.	Besar (nilai investasi diatas 1 milyar)	
	- nilai investasi 1 M s/d 5 M	5,00
	- indeks investasi 5,1 s/d 10 M	5,50
	- diatas 10 M	6,00
2.	Sedang :	
	- nilai investasi 201 juta s/d 500 juta	3,00
	- nilai investasi 501 juta s/d 750 juta	3,50
	- nilai investasi 751 juta s/d 1 M	4,00
3.	Kecil :	
	- nilai investasi 1 juta s/d 10 juta	1,00
	- nilai investasi 11 juta s/d 50 juta	1,50
	- nilai investasi 51 juta s/d 200 juta	2,50

e. Indeks Luas Tempat Usaha

No	Luas Tempat Usaha	Indeks
1.	1 s/d 150 M2	1,00
2.	151 s/d 500 M2	1,50
3.	501 s/d 1000 M2	2,00
4.	1001 s/d 5000 M2	2,50
5.	5001 s/d 10.000 M2	3,00
6.	10.001 s/d 20.000 M2	3,50
7.	Diatas 20.000 M2	4,00

f. Indeks Lokasi Usaha

No	Lokasi	Indeks
1.	Di tepi jalan Desa/Kampung	1,50
2.	Di tepi jalan Kabupaten	2,00
3.	Di tepi jalan Propinsi	3,00
4.	Di tepi jalan Negara	4,00

- (2) Besarnya Retribusi adalah hasil perkalian antara indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan harga dasar Izin Gangguan.
- (3) Besarnya harga dasar Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar sesuai kelas masing-masing :
- Kelas Besar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Kelas Sedang : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Kelas Kecil : Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (4) Besarnya Retribusi pendaftaran ulang Izin Gangguan ditetapkan sesuai dengan biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII
TATA CARA PERMOHONAN IZIN GANGGUAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan tempat usaha, wajib memiliki Izin Gangguan dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Tata cara pemberian Izin Gangguan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan izin gangguan diberikan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu selama perusahaan melakukan usahanya dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 12

Saat retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Wilayah retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam waktu jangka waktu paling lama (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini, tidak dianggap surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagiannya, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XVIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dicantumkan pada ayat (1) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lam 2 (dua) bulan.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengambalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa retribusi;

- c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui proses.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan tertulis diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal 21 Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagaimana bukti pembayaran.

BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIX
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Kadaluwarsa retribusi adalah jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terhutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditangguhkan apabila:
 - a. Diterbitkan surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e pasal ini;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 4 Oktober 2010

BUPATI BUTON,

CAP / TTD

Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kab.Buton
pada tanggal 7 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

H. KAHARUDDIN SYUKUR, SE.,M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 19571231 199008 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2010 NOMOR 9